



SALINAN

**BUPATI MALUKU TENGGARA**  
**PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA**  
**NOMOR 176 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF PENGAWASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, efisien dan mewujudkan reformasi birokrasi memerlukan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi;
  - b. bahwa sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana dimaksud, perlu mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pengawasan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENGAWASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah ASN yang mempunyai profesi sebagai pemeriksa yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan

sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh instansi/lembaga pemerintah yang berwenang.

5. Auditor adalah ASN yang telah mengikuti diklat sertifikasi/dan telah memiliki Sertifikasi JFA tingkat Pengendalian Mutu, Pengendalian Teknis, Ketua Tim, Ahli dan Terampil.
6. Insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat Insentif APIP adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada PNS yang berada di lingkungan APIP.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif Pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan APIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pengawasan dan tanggungjawab serta meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

## BAB III INSENTIF PENGAWASAN

### Pasal 3

Pemberian Insentif APIP berdasarkan indikator Hirarki Beban Tugas Pokok dan fungsi, Norma Waktu dan Beban Tugas.

### Bagian Kesatu Penerima Insentif

#### Pasal 4

- (1) Insentif APIP diberikan kepada ASN Inspektorat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada APIP dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Insentif

#### Pasal 5

- (1) APIP diberikan Insentif secara penuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Disiplin dalam mentaati jam masuk keluar kantor yang dibuktikan dengan absen harian;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan sesuai dengan PKPT ataupun Pemeriksaan lainnya sebagaimana yang ditugaskan dengan penuh tanggungjawab.
- (2) Insentif dibayar setiap bulan kepada APIP yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan pemotongan persentase dengan ketentuan berikut:
  - a. Ketidakhadiran tanpa keterangan, sakit dan izin dengan akumulasi kerja setiap bulan termasuk didalamnya perhitungan akumulasi keterlambatan jam masuk kantor.

- b. Melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah.
- (4) Jika APIP lebih dari 50% (lima puluh persen) ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang bersangkutan tidak mendapat Insentif pada bulan tersebut.
- (5) Inspektur dapat memerintahkan pemberhentian pemberian Insentif apabila:
- ASN tidak melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya;
  - ASN melaksanakan Tugas Belajar;
  - Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif

Pasal 6

Besarnya Insentif APIP maksimum yang diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran (Rp./Bulan)
1.	Inspektur	Rp. 8.500.000,-
2.	Sekretaris Inspektorat	Rp. 7.500.000,-
3.	Inspektur Pembantu	Rp. 7.500.000,-
4.	Kepala Sub Bagian	Rp. 6.000.000,-
5.	P2UPD dan Auditor Tingkat Madya	Rp. 7.500.000,-
6.	P2UPD dan Auditor Tingkat Muda	Rp. 6.000.000,-
7.	P2UPD dan Auditor Tingkat Pertama	Rp. 5.000.000,-
8.	Pelaksana	Rp. 4.000.000,-

Bagian Keempat  
Pertanggungjawaban Insentif

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 4 Oktober 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MATHEOS TESLATU  
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 176

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DEBBIE F. J. BUNGA, SH  
a  
81220 200804 2 001

